



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/645/HK/2025

TENTANG
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan menginventarisasi barang milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik Daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik Daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/645/HK/2025
TENTANG
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	Dinas Kesehatan	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Subbagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Dinas Perhubungan	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Perhubungan
7.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng	Luh Sri Ekasari, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Plt. Kepala Subbagian Umum pada Dinas Lingkungan Hidup
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I Made Suganda Yatra, S.Km., M.Kes., Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Dinas Sosial	Kepala UPTD Monumen Tri Yuda Sakti pada Dinas Sosial
12.	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja
13.	Dinas Kebudayaan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Kebudayaan

4

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Subbagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
17.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD
18.	Inspektorat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Plt. Kepala Subbagian Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
22.	Kecamatan Buleleng	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Kecamatan Buleleng
23.	Kecamatan Kubutambahan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Kecamatan Kubutambahan
24.	Kecamatan Sawan	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Sawan
25.	Kecamatan Banjar	Kepala Subbagian Perencanaan pada Kecamatan Banjar
26.	Kecamatan Seririt	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Kecamatan Seririt
27.	Kecamatan Busungbiu	Sekretaris pada Kecamatan Busungbiu
28.	Kecamatan Gerokgak	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Kecamatan Gerokgak
29.	Kecamatan Sukasada	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Kecamatan Sukasada
30.	Kecamatan Tejakula	Kasubag Umum dan Keuangan pada Kecamatan Tejakula
31.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Subbagian Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG
33.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
34.	Dinas Pertanian	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Pertanian
35.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
36.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Plt. Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng
37.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
38.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
39.	Dinas Pariwisata	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Pariwisata

y BUPATI BULELENG

 I NYOMAN SUTJIDRA M